



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Malang, alamat Email : *muha madfebrianto167@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Pemohon** dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 03 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, **Pemohon** dengan **Termohon** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 350717103202318 tanggal 20 Maret 2023);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** bertempat tinggal di rumah orangtua **Termohon** di Kabupaten Malang selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut **Pemohon** dengan

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak bulan September tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon tidak jujur dan tidak terbuka terkait masalah keuangan kepada Termohon yakni seperti uang lembur yang diperoleh selama Pemohon bekerja, selain itu Termohon juga memperlakukan masalah ekonomi karena selama pernikahan Termohon merasa tidak pernah dibelikan keperluan Termohon seperti baju atau skincare karena uang yang diperoleh selama Pemohon bekerja digunakan untuk membayar tanggungan yang masih harus dicicil oleh Pemohon;
 - b. Pemohon sering pulang malam yang dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai seorang sopir selain itu Pemohon juga sering lupa untuk mengabari Termohon sehingga, dalam hal ini Termohon merasa Pemohon tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik karena Termohon menganggap sikap Pemohon merupakan suatu perbuatan berbohong;
 - c. Termohon pernah meminta bercerai Pemohon, kemudian dalam hal ini Pemohon mengiyakan keinginan Termohon untuk berpisah;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April tahun 2024, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat di Kabupaten Malang selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Suyono sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Februari 2025, dan dari mediasi tersebut berhasil sebagian yaitu mengenai hak-hak isteri yang diiceraikan sedangkan mengenai perceraian tetap dilanjutkan ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 06 Februari 2025, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian di depan mediator tanggal 06 Februari 2025 terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) menyatakan dalam perkawinan tidak dikaruniai anak.

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat suatu kewajiban seorang suami (Pemohon) dalam menceraikan/menjatuhkan talaknya terhadap isterinya (Termohon) terhadap haknya isteri berupa :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) kali masa suci sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaiian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini, untuk memuat isi kesepakatan dimasukkan dalam pertimbangan hukum pada putusan dan pada amar putusan.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam kesepakatan perdamaian ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan dan membaca rumusan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3507172607980001, tanggal 27-02-2023, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 350717103202318 tanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Jabung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B.SAKSI

Saksi 1, Saksi I Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon, berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2023 tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon sering pulang larut malam karena Pemohon bekerja sebagai sopir;
 - Bahwa sejak bulan April 2024 hingga sekarang terhitung sudah hampir sekitar 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi atau saling mengunjungi;
 - Bahwa pihak saksi dan keluarga yang lain telah menasihati Pemohon dan Termohon dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Saksi 2, Saksi II Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Pemohon sering pulang malam karena bekerja sebagai sopir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan telah siap mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

Saksi Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kemudian hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon sering berbohong dan tidak jujur kepada Termohon;
- Bahwa sudah hampir sekitar 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi atau saling mengunjungi;
- Bahwa pihak saksi selaku orang tua Termohon telah menasihati Pemohon dan Termohon dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan keduanya kembali;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Suyono, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Februari 2025 mediasi berhasil sebagian yaitu Pemohon sanggup memenuhi hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan oleh suami sedangkan mengenai perceraianya tetap dilanjutkan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kabupaten Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, maka pertama tama harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sejak bulan September 2023 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- Pemohon tidak jujur dan tidak terbuka terkait masalah keuangan kepada Termohon yakni seperti uang lembur yang diperoleh selama Pemohon bekerja, selain itu Termohon juga memperlakukan masalah ekonomi karena selama pernikahan Termohon merasa tidak pernah dibelikan keperluan Termohon seperti baju atau skincare karena uang yang diperoleh selama Pemohon bekerja digunakan untuk membayar tanggungan yang masih harus dicicil oleh Pemohon;
- Pemohon sering pulang malam yang dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai seorang sopir selain itu Pemohon juga sering lupa untuk mengabari Termohon sehingga, dalam hal ini Termohon merasa Pemohon tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik karena Termohon menganggap sikap Pemohon merupakan suatu perbuatan berbohong;
- Termohon pernah meminta bercerai Pemohon, kemudian dalam hal ini Pemohon mengiyakan keinginan Termohon untuk berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, kesepakatan mediasi dan kesimpulan, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal mengenai: terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta sebabnya, pisah tempat tinggal dan telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga tidak berhasil, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti;

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonan mengenai alasan perceraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi, Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 9 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawaban mengajukan bukti saksi yaitu Saksi Termohon;

Menimbang, bahwa seorang saksi Termohon tersebut juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, namun oleh karena saksi Termohon jumlahnya hanya seorang saksi saja sehingga tidak memenuhi syarat formil saksi maka nilai bukti seorang saksi tersebut adalah unus testis nullus testis yaitu kesaksian satu orang saksi menurut hukum tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah dan tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Termohon tersebut adalah termasuk saksi unus testis nullus testis (satu orang saksi bukanlah saksi) atau keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Pemohon sering pulang malam;

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
5. Bahwa dalam hal perceraian, pihak keluarga, Mediator, maupun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam Mediasi

Menimbang berdasarkan laporan mediator pada tanggal 06 Februari 2025, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian di depan mediator tanggal 06 Februari 2025 terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) menyatakan dalam perkawinan tidak dikaruniai anak.

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat suatu kewajiban seorang suami (Pemohon) dalam menceraikan/menjatuhkan talaknya terhadap isterinya (Termohon) terhadap haknya isteri berupa :

3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
4. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) kali masa suci sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini, untuk memuat isi kesepakatan dimasukkan dalam pertimbangan hukum pada putusan dan pada amar putusan.

Pasal 4

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 12 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam kesepakatan perdamaian ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan dan membaca rumusan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 130 HIR yang menyatakan bahwa:

1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka;
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum untuk menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa;
3. Keputusan yang demikian tidak diizinkan dibanding;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 306 yang menyatakan:

متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا یصح لأحدهما أم یستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya: "Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut dapat dikabulkan, dan karenanya Pemohon

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon harus dihukum untuk mentaati kesepakatan yang dibuat tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian tanggal 06 Februari 2025;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) kali masa suci sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUNASIK, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 14 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ISMAIL, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. MUNASIK, M.H.

Panitera Pengganti,

ISMAIL, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	150.000,00	
Penggandaan	Rp	50.000,00	
Panggilan	Rp	26.000,00	
Saksi	Rp	100.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	396.000,00	

Putusan No. 78/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Halaman 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)